



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 241 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN SEKRETARIAT  
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
  - Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
  - Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
  - Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
  - Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
  - Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 7 Juli 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 291 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 Juli 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- A. KETUA : BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- B. WAKIL KETUA I : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- C. WAKIL KETUA II : KAPOLRES BOLAANG MONGONDOW
- D. WAKIL KETUA III : KAPOLRES KOTAMOBAGU
- E. WAKIL KETUA IV : KOMANDAN KODIM 1303 BOLAANG MONGONDOW
- F. WAKIL KETUA V : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU
- G. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. BOLAANG MONGONDOW
- H. WAKIL SEKRETARIS I : KABAG OPS POLRES BOLAANG MONGONDOW
- I. WAKIL SEKRETARIS II : KABAG OPS POLRES KOTAMOBAGU
- J. WAKIL SEKRETARIS III : KASI OPS KODIM 1303 BOLAANG MONGONDOW
- K. WAKIL SEKRETARIS IV : KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU
- L. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA KAB. BOLAANG MONGONDOW  
: 2. KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BOLAANG MONGONDOW  
: 3. KEPALA DINAS SOSIAL KAB. BOLAANG MONGONDOW  
: 4. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW  
: 5. KEPALA PELAKSANA BPBD KAB. BOLAANG MONGONDOW
- M. SEKRETARIAT : KANTOR BADAN KESBANGPOL KAB. BOLAANG MONGONDOW

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

